



PUTUSAN

Nomor 06 / Pid. B / 2017 / PN. Sdn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : KARJI Bin KANDAR (Alm)
Tempat Lahir : Palembang
Umur / Tanggal Lahir : 47 tahun / 17 Agustus 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Sb.1 Simpang Proliman Desa Sumber Bahagia
Kec. Seputih Banyak Kab.Lampung Tengah,
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap oleh penyidik tanggal 29 Oktober 2016, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Sp.Kap/32/X/2016/Reskrim, sejak tanggal 29 Oktober 2016 s/d tanggal 30 Oktober 2016;

Terdakwa ditahan:

1. Penyidik tanggal 30 Oktober 2016 No.SP.Han/32/x/2016/Reskrim tertanggal 30 Oktober 2016 s/d 18 Nopember 2016.
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum tanggal 15 Nopember 2016, Nomor :B-6269/N.8.17/Epp.1/11/2016, sejak tanggal 19 Nopember 2016 s/d tanggal 28 Desember 2016;
3. Penuntut Umum tanggal 22 Desember 2016, Nomor : Print-1356/N.8.17/Epp.2/12/2016, sejak tanggal 22 Desember 2016 s/d tanggal 10 Januari 2017 ;

Putusan No 06/Pid.B/2017/PN.Sdn. Halaman 1 dari 24 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, tanggal 04 Januari 2017, No.07/Pen.Pid.B/2017/PN.Sdn, sejak tanggal 04 Januari 2017 s/d tanggal 02 Pebruari 2017;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana, tanggal 30 Januari 2017, berdasarkan Penetapan Nomor : 07/ Pen.Pid.B / 2017 / PN.Sdn, sejak tanggal 03 Pebruari 2017 s/d tanggal 03 April 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 04 Januari 2017, Nomor : 06 / Pid.B/ 2017 / PN. Sdn. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, tertanggal 04 Januari 2017, Nomor : 06 / Pen.Pid / 2017 / PN.Sdn tentang Penetapan Hari Sidang atas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor: PDM- 141/SKD/12/2016 tertanggal 04 Januari 2017 , yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa KARJI Bin KANDAR (Alm) melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana dalam dakwaan kami Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

Putusan No 06/Pid.B/2017/PN.Sdn. Halaman 2 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

Tas pinggang warna hitam, 1 (satu) lilin merah, 2 (dua) bungkus rokok gudang garam klobot, 2 (dua) bungkus dupa HIO Harum gunung kawi, kain kafan warna putih, kain warna biru, kapas, 2 (dua) gelas kaca, 2 (dua) piring, 6 (enam) botol kecil bekas minyak wangi, 2 (dua) pasang anak kunci gembok, dirampas untuk dimusnahkan, uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi korban Aslikah Binti Jumiran (Alm);

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, setelah mendengar pembelaan/Pledoi dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan/Pembelaan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Terdakwa KARJI Bin KANDAR pada hari Minggu tanggal 10 September 2016 sekira jam 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2016 bertempat di Dusun I Desa Srigading Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri***

Putusan No 06/Pid.B/2017/PN.Sdn. Halaman 3 dari 24 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang tidak sejenis, maka tiap-tiap hukuman itu dijatuhkan, akan tetapi jumlah hukumannya tidak boleh melebihi hukuman yang terberat sekali ditambah dengan sepertiganya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas. Awalnya saksi ASLIKAH BIN KANDAR berkunjung kerumah Saudara HIRIN dan bertemu dengan terdakwa selanjutnya saksi ASLIKAH Bin KANDAR berkenalan dengan terdakwa dan meminta nomor handphone saksi ASLIKAH Bin KANDAR setelah saksi ASLIKAH pulang terdakwa menghubungi dan mengatakan bahwa terdakwa biasa menarik uang gaib dari dalam tanah. 2 (dua) hari kemudian terdakwa datang kerumah saksi ASLIKAH Bin KANDAR diantar oleh Sdr HIRIN lalu ngobrol-ngobrol lalu terdakwa mengatakan bahwa dirumah saksi ASLIKAH Bin KANDAR ada uang gaib didalam bumi dan terdakwa berkata bisa mengangkat uang tersebut serta akan banyak uang, atas perkataan terdakwa tersebut kemudian saksi ASLIKAH Bin KANDAR mempercainya dan terdakwa berkata syaratnya yaitu harus membeli minyak gaib pergram Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan minyak yang diperlukan sebanyak 7 (tujuh) gram dan terdakwa yang akan membelinya kemudian saksi ASLIKAH Bin KANDAR menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa meminta uang lagi kepada saksi ASLIKAH Bin KANDAR sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh saksi ASLIKAH Bin KANDAR untuk membeli syarat-syarat lain seperti bunga, dupa, rokok jenis Gudang Garam, klobot, kain

Putusan No 06/Pid.B/2017/PN.Sdn. Halaman 4 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih, kain warna hijau, dan terdakwa juga meminta 1 (satu) kamar kosong untuk tempat bersemedi. Kemudian setelah syarat-syaratnya sudah lengkap lalu terdakwa masuk kedalam kamar yang sudah dipersiapkan dan membakar dupa selanjutnya terdakwa menyebar uang sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus rupiah) dan terdakwa menyuruh saksi ASLIKAH Bin KANDAR untuk masuk kamar untuk melihat uang yang sudah disebar tersebut untuk pancingan agar uang yang didalam bumi tersebut cepat keluar. Akan tetapi setelah melihat uang tersebut lalu saksi ASLIKAH Bin KANDAR keluar kamar dan terdakwa masuk kembali kedalam kamar untuk mengambil uang tersebut, kemudian pintu kamarnya terdakwa kunci dan kuncinya terdakwa bawa, sebelum terdakwa pulang terdakwa berkata bahwa dalam 3 (tiga) hari kamar tersebut akan penuh uang. Setelah 2 (dua) bulan ternyata uang yang dijanjikan oleh terdakwa tidak ada. Karena penasaran lalu saksi ASLIKAH Bin KANDAR masuk kedalam kamar lewat jendela kamar dan terdakwa hanya melihat kain berwarna putih, kain berwarna hijau, piring, minyak, dupa, bunga, gelas dan tidak melihat uang yang seperti dijanjikan oleh terdakwa serta tidak melihat uang yang disebar oleh terdakwa dihari pertama tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi ASLIKAH Bin KANDAR menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 66 KUHP.

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa KARJI Bin KANDAR pada hari Minggu tanggal 10 September 2016 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2016 bertempat di Dusun I Desa Srigading Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur atau

Putusan No 06/Pid.B/2017/PN.Sdn. Halaman 5 dari 24 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau memberi utang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas. Awalnya saksi ASLIKAH BIN KANDAR berkunjung kerumah Saudara HIRIN dan bertemu dengan terdakwa selanjutnya saksi ASLIKAH Bin KANDAR berkenalan dengan terdakwa dan meminta nomor handphone saksi ASLIKAH Bin KANDAR setelah saksi ASLIKAH pulang terdakwa menghubungi dan mengatakan bahwa terdakwa biasa menarik uang gaib dari dalam tanah. 2 (dua) hari kemudian terdakwa datang kerumah saksi ASLIKAH Bin KANDAR diantar oleh Sdr HIRIN lalu ngobrol-ngobrol lalu terdakwa mengatakan bahwa dirumah saksi ASLIKAH Bin KANDAR ada uang gaib didalam bumi dan terdakwa berkata bisa mengangkat uang tersebut serta akan banyak uang, atas perkataan terdakwa tersebut kemudian saksi ASLIKAH Bin KANDAR mempercayanya dan terdakwa berkata syaratnya yaitu harus membeli minyak gaib pergram Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan minyak yang diperlukan sebanyak 7 (tujuh) gram dan terdakwa yang akan membelinya kemudian saksi ASLIKAH Bin KANDAR menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa meminta uang lagi kepada saksi ASLIKAH Bin KANDAR sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh saksi ASLIKAH Bin KANDAR untuk membeli syarat-syarat lain seperti bunga, dupa, rokok jenis Gudang Garam, klobot, kain warna putih, kain warna hijau, dan terdakwa juga meminta 1 (satu) kamar kosong untuk tempat bersemedi. Kemudian setelah syarat-syaratnya sudah

Putusan No 06/Pid.B/2017/PN.Sdn. Halaman 6 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap lalu terdakwa masuk kedalam kamar yang sudah dipersiapkan dan membakar dupa selanjutnya terdakwa menyebar uang sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus rupiah) dan terdakwa menyuruh saksi ASLIKAH Bin KANDAR untuk masuk kamar untuk melihat uang yang sudah disebar tersebut untuk pancingan agar uang yang didalam bumi tersebut cepat keluar. Akan tetapi setelah melihat uang tersebut lalu saksi ASLIKAH Bin KANDAR keluar kamar dan terdakwa masuk kembali kedalam kamar untuk mengambil uang tersebut, kemudian pintu kamarnya terdakwa kunci dan kuncinya terdakwa bawa, sebelum terdakwa pulang terdakwa berkata bahwa dalam 3 (tiga) hari kamar tersebut akan penuh uang. Setelah 2 (dua) bulan ternyata uang yang dijanjikan oleh terdakwa tidak ada. Karena penasaran lalu saksi ASLIKAH Bin KANDAR masuk kedalam kamar lewat jendela kamar dan terdakwa hanya melihat kain berwarna putih, kain berwarna hijau, piring, minyak, dupa, bunga, gelas dan tidak melihat uang yang seperti dijanjikan oleh terdakwa serta tidak melihat uang yang disebar oleh terdakwa dihari pertama tersebut. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut juga dengan saksi SISWANTO BIN SADIMIN yang mengatakan bisa mengambil jimat dengan syarat harus menyerahkan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi ASLIKAH Bin KANDAR menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Putusan No 06/Pid.B/2017/PN.Sdn. Halaman 7 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ASLIKAH Binti JUMIRAN (Alm), Dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah saksi yang terletak di Dsn.I Ds.Srigading Kec.Labuhan Maringgai Kab.Lampung Timur, Terdakwa menjanjikan akan mengambil uang dari dalam tanah rumah saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi namun saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa, dan saat itu saksi menanyakan kepada Terdakwa "dari mana tau alamat saya" lalu di jawab Terdakwa "dari Kirin" lalu saksi tanya lagi "sekarang Kirin dimana" dan di jawab Terdakwa "sedang mancing";
- Bahwa kemudian saksi ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman Kirin;
- Bahwa sejak saat itu Terdakwa sering datang ke rumah saksi dan pada saat pertemuan ketiga, Terdakwa mengatakan kalau di rumah saksi ada uang dan cara mengambilnya harus dengan cara disedot dan Terdakwa mengatakan bisa mengambil uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa lalu meminta uang kepada saksi sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk membeli syarat menggandakan uang secara gaib;
- Bahwa karena saksi percaya dengan omongan Terdakwa lalu saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

Putusan No 06/Pid.B/2017/PN.Sdn. Halaman 8 dari 24 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lalu meminta uang lagi kepada saksi sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi serahkan dan disaksikan oleh suami serta anak saksi;
- Bahwa menurut Terdakwa uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut akan digandakan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa meminta 1 (satu) kamar kosong kemudian Terdakwa juga menyuruh saksi untuk mengosongkan lemari karena dalam waktu 3 (tiga) hari lemari tersebut akan dipenuhi oleh uang dan kamar tersebut harus dikunci dan yang boleh masuk ke dalam kamar tersebut hanya Terdakwa;
- Bahwa pada hari ke tiga, Terdakwa menyuruh Saksi untuk masuk ke dalam kamar dan saat itu saksi melihat uang lembaran merah sekira Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) berserakan di atas kain putih, dan saat itu suami, anak saksi serta Sunardi juga melihat tapi saksi dilarang Terdakwa untuk memegang uang tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa dalam waktu tiga hari lemari akan dipenuhi uang dan setelah 3 (tiga) hari, saksi menagih janji Terdakwa namun Terdakwa mengatakan “buyut bilang belum boleh”
- Bahwa Terdakwa sering datang ke kamar tersebut, ± 6 (enam) kali;
- Bahwa setelah 2 (dua) bulan, genteng kamar tersebut bocor kemudian di perbaiki oleh anak saksi dan saat itu anak saksi mengintip ke dalam kamar dan ternyata di dalam kamar tersebut tidak ada uang hanya tikus;
- Bahwa saksi kemudian menyuruh anak saksi untuk mendobrak pintu kamar karena kuncinya di bawa Terdakwa dan setelah saksi memeriksa kamar tersebut, sudah tidak ada uang lagi;
- Bahwa selain Saksi, Terdakwa juga meminta uang kepada Tetangga saksi yang bernama Siswanto sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), Suryani sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);

Putusan No 06/Pid.B/2017/PN.Sdn. Halaman 9 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

Menimbang, atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi SUNARDI Bin SUKAT (Alm) Dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi adalah tetangga Aslikah;
- Bahwa awalnya saksi Aslikah menyuruh saksi untuk membelikan bahan-bahan sebagai syarat untuk menggandakan uang lalu Aslikah menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa bahan-bahan yang dibeli saksi berupa minyak, rokok, kain berwarna putih, kain berwarna coklat, dupa dan lilin merah;
- Bahwa menurut Aslikah bahan-bahan tersebut diminta Terdakwa sebagai syarat untuk menggandakan uang;
- Bahwa Aslikah juga menceritakan telah menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat uang berserakan di atas kain putih di salah satu kamar di rumah Saksi Aslikah, dan jumlahnya banyak namun menurut Terdakwa uang tersebut hanya boleh dilihat tapi tidak boleh di pegang;
- Bahwa setelah 2 (dua) bulan uang tersebut bukannya bertambah namun tidak ada lagi dan hal tersebut diketahui Aslikah setelah pintu kamar tersebut di dobrak;
- Bahwa selain Saksi Aslikah, Siswanto juga dimintai uang oleh Terdakwa sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), Suryani sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);

Putusan No 06/Pid.B/2017/PN.Sdn. Halaman 10 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga tertarik untuk menggandakan uang namun saksi tidak punya uang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi SISWANTO Bin SADIMIN, keterangan saksi dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dibuatkan jimat;
- Bahwa uang tersebut saksi serahkan kepada mertua saksi yang bernama Saksi Aslikah untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini jimat tersebut tidak pernah diserahkan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Terdakwa saat saksi berkunjung ke rumah mertua saksi dan Terdakwa sedang berada di rumah tersebut;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari mertua saksi kalau mertua saksi menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada Terdakwa dengan rincian Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk digandakan sedangkan Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk membeli syarat-syaratnya;
- Bahwa setelah ditunggu-tunggu ternyata uang mertua saksi tidak bertambah juga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mertua saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Suryani Bin SUMALI, keterangan saksi dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

Putusan No 06/Pid.B/2017/PN.Sdn. Halaman 11 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 September 2016 sekira pukul 18.30 Wib, saksi menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa , untuk mengangkat uang gaib dari dalam tanah;
- Bahwa saat saksi menyerahkan uang tersebut , saksi Aslikah juga melihat dan uang tersebut saksi serahkan di rumah saksi;
- Bahwa saksi Aslikah juga menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dengan rincian Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk digandakan sedang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk membeli syarat-syaratnya;
- Bahwa hingga saat ini uang tersebut tidak berhasil digandakan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Aslikah mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan di persidangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi *a decharge* maupun bukti lain yang dapat meringankannya.;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah saksi Aslikah yang terletak di Dsn.I Ds.Srigading Kec.Labuhan Maringgai Kab.Lampung Timur, Terdakwa menjanjikan akan mengambil uang dari dalam tanah rumah saksi Aslikah;

Putusan No 06/Pid.B/2017/PN.Sdn. Halaman 12 dari 24 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa ke rumah Irin untuk mengobati istri Irin yang terkena gondok beracun dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Aslikah lalu Terdakwa dan Aslikah bertukar nomor Handphone;
- Bahwa setelah Aslikah pulang, Terdakwa lalu menghubungi Aslikah dan mengatakan dapat menarik uang gaib dari dalam tanah;
- Bahwa karena Aslikah tertarik kemudian Terdakwa datang ke rumah Aslikah dan sesampainya di rumah Aslikah, Terdakwa menyuruh Aslikah membeli minyak Jafaron (minyak gaib) sebanyak 7 (tujuh) gram sebagai syarat untuk mengambil uang gaib, per gramnya seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) / lalu Aslikah memesan sebanyak 7 (tujuh) gram seharga Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga menyuruh Aslikah membeli kain kafan, kapas, bunga mawar dan dupa;
- Bahwa Terdakwa lalu membelikan Aslikah minyak Jafaron di Pasar Punggur, Lampung Tengah;
- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa kembali ke rumah Aslikah lalu Terdakwa meminta agar disiapkan 1 (satu) kamar kosong untuk praktek menarik uang, serta Terdakwa juga menyuruh Aslikah untuk mengosongkan lemari pakaian dan setelah berada di dalam kamar, Terdakwa membakar dupa, lalu menaburkan uang milik Aslikah diatas kain kemudian Terdakwa memanggil Aslikah dan beberapa orang lainnya agar melihat uang tersebut namun hanya boleh dilihat tapi tidak boleh dipegang;
- Bahwa setelah Aslikah melihat uang tersebut, Terdakwa lalu mengunci pintu kamar dan pergi;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Aslikah, dan berpura-pura melihat apakah uang yang digandakan sudah banyak;

Putusan No 06/Pid.B/2017/PN.Sdn. Halaman 13 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diberikan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sebagai ongkos;
- Bahwa selain Aslikah, Terdakwa juga melakukan hal yang sama terhadap Suryani dan Suryani memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Siswanto yang beralamat di Tulung Pasik memberikan uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak bisa mengambil uang dari dalam tanah ataupun menggandakan uang dan hal tersebut Terdakwa lakukan untuk mendapatkan keuntungan dari Aslikah;
- Bahwa uang milik Aslikah, Suryani dan Siswanto telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : Tas pinggang warna hitam, 1 (satu) lilin merah, 2 (dua) bungkus rokok gudang garam klobot, 2 (dua) bungkus dupa HIO Harum gunung kawi, kain kafan warna putih, kain warna biru, kapas, 2 (dua) gelas kaca, 2 (dua) piring, 6 (enam) botol kecil bekas minyak wangi, 2 (dua) pasang anak kunci gembok, uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan hukum serta telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini dan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan namun tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya telah tercakup pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Putusan No 06/Pid.B/2017/PN.Sdn. Halaman 14 dari 24 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah saksi Aslikah yang terletak di Dsn.I Ds.Srigading Kec.Labuhan Maringgai Kab.Lampung Timur, Terdakwa menjanjikan akan mengambil uang dari dalam tanah rumah saksi Aslikah;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Aslikah lalu ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman Kirin, tetangga saksi Aslikah;
- Bahwa sejak saat itu Terdakwa sering datang ke rumah saksi Aslikah dan pada saat pertemuan ketiga, Terdakwa mengatakan kalau di rumah saksi Aslikah ada uang dan cara mengambilnya harus dengan cara disedot dan Terdakwa mengatakan bisa mengambil uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa lalu meminta uang kepada saksi Aslikah sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk membeli syarat menggandakan uang secara gaib;
- Bahwa karena saksi Aslikah percaya dengan omongan Terdakwa lalu saksi Aslikah menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lalu meminta uang lagi kepada saksi Aslikah sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli minyak jafaron, karena harganya Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)/ gram, dan yang dibutuhkan 7 (tujuh) gram;
- Bahwa menurut Terdakwa uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut akan digandakan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa meminta 1 (satu) kamar kosong kemudian Terdakwa juga menyuruh saksi Aslikah untuk mengosongkan lemari karena dalam waktu 3 (tiga) hari lemari tersebut akan dipenuhi oleh

Putusan No 06/Pid.B/2017/PN.Sdn. Halaman 15 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dan kamar tersebut harus dikunci dan yang boleh masuk ke dalam kamar tersebut hanya Terdakwa;

- Bahwa pada hari ke tiga, Terdakwa menyuruh menyuruh Saksi untuk masuk ke dalam kamar dan saat itu saksi melihat uang lembaran merah sekira Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) berserakan di atas kain putih, dan saat itu suami, anak saksi serta Sunardi juga melihat tapi saksi dilarang Terdakwa untuk memegang uang tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa dalam waktu tiga hari lemari akan dipenuhi uang dan setelah 3 (tiga) hari, saksi menagih janji Terdakwa namun Terdakwa mengatakan “buyut bilang belum boleh”
- Bahwa Terdakwa sering datang ke kamar tersebut, \pm 6 (enam) kali;
- Bahwa setelah 2 (dua) bulan, genteng kamar tersebut bocor kemudian di perbaiki oleh anak saksi Aslikah dan saat itu anak saksi Aslikah mengintip ke dalam kamar dan ternyata di dalam kamar tersebut tidak ada uang hanya tikus;
- Bahwa saksi Aslikah kemudian menyuruh anak saksi Aslikah untuk mendobrak pintu kamar karena kuncinya di bawa Terdakwa dan setelah saksi Aslikah memeriksa kamar tersebut, sudah tidak ada uang lagi;
- Bahwa selain Saksi Aslikah, Terdakwa juga meminta uang kepada Tetangga saksi Aslikah yang bernama Siswanto sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Suryani sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Aslikah mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah fakta-fakta di persidangan sebagaimana tersebut diatas dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa

Putusan No 06/Pid.B/2017/PN.Sdn. Halaman 16 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apakah dapat dipakai sebagai dasar untuk menyatakan terbukti atau tidak terbukti perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

Kesatu : melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 66 KUHP;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memilih dakwaan manakah yang paling tepat dikenakan terhadap diri terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap diri terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 378 KUHP yang mengandung unsur-unsur yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan mendasarkan pada keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 378 KUHP sebagai berikut :

Ad.1.Unsur "Barang siapa"

Putusan No 06/Pid.B/2017/PN.Sdn. Halaman 17 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa KARJI Bin KANDAR (Alm) yang mengakui identitasnya, sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum serta mampu menanggapi semua keterangan saksi sehingga terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2.Unsur " Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak didepan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan pokok yang terletak dibelakangnya. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok (unsur ke-3) terlebih dahulu, baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atautakah tidak.

Ad.3.Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Putusan No 06/Pid.B/2017/PN.Sdn. Halaman 18 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah saksi Aslikah yang terletak di Dsn.I Ds.Srigading Kec.Labuhan Maringgai Kab.Lampung Timur, saksi Aslikah telah memberikan uang sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, untuk membeli persyaratan mengambil uang dari dalam tanah rumah saksi Aslikah;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Aslikah lalu ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman Kirin, tetangga saksi Aslikah dan sejak saat itu Terdakwa sering datang ke rumah saksi Aslikah kemudian pada saat pertemuan ketiga, Terdakwa mengatakan kalau di rumah saksi Aslikah ada uang dan cara mengambilnya harus dengan cara disedot lalu Terdakwa mengatakan bisa mengambil uang tersebut dan menggandakannya namun memerlukan syarat dan biayanya sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas ucapan Terdakwa tersebut, saksi Aslikah percaya lalu menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli minyak jafaron karena harganya Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) / gram dan yang dibutuhkan 7 (tujuh) gram ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga meminta 1 (satu) kamar kosong untuk Terdakwa melakukan ritual penggandaan uang serta mengosongkan lemari karena dalam waktu 3 (tiga) hari lemari tersebut akan dipenuhi oleh uang dan kamar tersebut harus dikunci dan yang boleh masuk ke dalam kamar tersebut hanya Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari ke tiga, setelah Terdakwa menerima uang dari Sakssi Aslikah, Terdakwa menyuruh Saksi Aslikah dan beberapa orang lainnya untuk masuk ke dalam kamar dan saat itu saksi Aslikah

Putusan No 06/Pid.B/2017/PN.Sdn. Halaman 19 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat uang lembaran merah sekira Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) berserakan di atas kain putih, namun Terdakwa melarang untuk memegang uang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa dalam waktu tiga hari lemari akan dipenuhi uang dan setelah 3 (tiga) hari, saksi Aslikah menagih janji Terdakwa namun Terdakwa mengatakan “buyut bilang belum boleh” dan sejak saat itu Terdakwa sering datang ke kamar tersebut, ± 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa setelah 2 (dua) bulan, genteng kamar tersebut bocor kemudian di perbaiki oleh anak saksi Aslikah dan saat itu anak saksi Aslikah mengintip ke dalam kamar dan ternyata di dalam kamar tersebut tidak ada uang hanya tikus dan karena Saksi Aslikah merasa curiga kemudian Bahw saksi Aslikah menyuruh anak saksi Aslikah untuk mendobrak pintu kamar karena kuncinya di bawa Terdakwa dan setelah saksi Aslikah memeriksa kamar tersebut, sudah tidak ada uang lagi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa , Saksi Aslikah mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain Saksi Aslikah, Terdakwa juga meminta uang kepada Tetangga saksi Aslikah yang bernama Siswanto sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), Suryani sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*).

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan dengan serangkaian

Putusan No 06/Pid.B/2017/PN.Sdn. Halaman 20 dari 24 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan menggerakkan saksi Aslikah, saksi Suryani, dan saksi Siswanto untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang yang mana Saksi Aslikah menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), kepadanya. Terdakwa menjanjikan bahwa dengan uang tersebut, uang saksi Aslikah akan digandakan, namun sebelumnya harus mempersiapkan syarat-syarat yang ditentukan oleh Terdakwa akan tetapi kenyataannya terdakwa tidak memenuhi janjinya sehingga sampai sekarang saksi Aslikah, Siswanto dan Suryani tidak mendapat gandaan uang seperti yang dijanjikan oleh terdakwa dan uang yang telah diberikan kepada terdakwa tidak dikembalikan kepada para saksi. Uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa, jadi perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut diatas dimaksudkan untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri secara melawan hukum yaitu melanggar hak subyektif orang lain (hak subyektif saksi Aslikah, saksi Suryani, dan saksi Siswanto) untuk memiliki, menguasai, dan menggunakan uang mereka yang belum dikembalikan oleh terdakwa tersebut. Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 378 KUHP telah terpenuhi sehingga dakwaan Kedua Penuntut Umum dinyatakan terbukti dan kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Putusan No 06/Pid.B/2017/PN.Sdn. Halaman 21 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Tas pinggang warna hitam, 1 (satu) lilin merah, 2 (dua) bungkus rokok gudang garam klobot, 2 (dua) bungkus dupa HIO Harum gunung kawi, kain kafan warna putih, kain warna biru, kapas, 2 (dua) gelas kaca, 2 (dua) piring, 6 (enam) botol kecil bekas minyak wangi, 2 (dua) pasang anak kunci gembok, karena merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka akan di rampas untuk dimusnahkan, uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), karena merupakan milik saksi korban Aslikah Binti Jumiran , maka akan dikembalikan kepada saksi korban Aslikah Binti Jumiran;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Aslikah Binti Jumiran (Alm) sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Putusan No 06/Pid.B/2017/PN.Sdn. Halaman 22 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa KARJI Bin KANDAR (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Tas pinggang warna hitam, 1 (satu) lilin merah, 2 (dua) bungkus rokok gudang garam klobot, 2 (dua) bungkus dupa HIO Harum gunung kawi, kain kafan warna putih, kain warna biru, kapas, 2 (dua) gelas kaca, 2 (dua) piring, 6 (enam) botol kecil bekas minyak wangi, 2 (dua) pasang anak kunci gembok, di rampas untuk dimusnahkan, uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi korban Aslikah Binti Jumiran (Alm);
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari : Rabu, Tanggal 22 Pebruari 2017, oleh kami : DYAN MARTHA BUDHINUGRAENY, SH.,MH., Sebagai Hakim Ketua, NUR ERVIANTI MELIALA, SH.M.Kn., dan ASRI SURYA WILDHANA, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu :

Putusan No 06/Pid.B/2017/PN.Sdn. Halaman 23 dari 24 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO BUDIANTO., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana
serta dihadiri oleh ENDANG SULISTIANI, SH., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

NUR ERVIANTI MELIALA, SH.,M.Kn.

DYAN MARTHA BUDHINUGRAENY,SH.,MH.

ASRI SURYA WILDHANA, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

EKO BUDIANTO.

Putusan No 06/Pid.B/2017/PN.Sdn. Halaman 24 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)